



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK.

[REDACTED]

Sebagai **Penggugat.**
melawan

Tergugat, NIK.

[REDACTED]

Sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Padang Panjang, dengan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 20 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di [REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal XXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di [REDACTED] Kota Padang Panjang, sekitar 10 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di [REDACTED] Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 29 Juni 2010
 - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 24 November 2013
 - 3.3. Anak III, laki-laki, lahir tanggal 3 Juni 2021
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2009 mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki tempramen tinggi, sehingga meskipun disebabkan masalah sepele Tergugat langsung emosi dan dengan mudahnya melakukan KDRT kepada Penggugat dalam berbagai bentuk kekerasan, hingga sering kali menyebabkan Penggugat luka lebam yang parah, bahkan pada saat Penggugat hamil anak pertama Tergugat melakukan KDRT, hingga menyebabkan anak tersebut lahir dalam keadaan prematur hingga hanya hidup sekitar 15 hari. Dan kejadian ini (KDRT) terus terjadi berulang-kali, hingga masalah ini telah sering diselesaikan baik secara kekeluargaan maupun dengan melibatkan pihak terkait, bahkan hingga membuat perjanjian di Polres Padang Panjang,

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.PP



namun Tergugat hanya berubah sebentar, dan kemudian mengulangi hal yang sama lagi kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2022 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk. Tergugat tetap sering melakukan KDRT kepada Penggugat, bahkan pada bulan April 2022 Tergugat baru saja membuat perjanjian di Polres terkait KDRT Tergugat kepada Penggugat, namun setelah itu kejadian yang sama kembali terulang. Hingga pada tanggal 20 Juli 2022 ini, Tergugat yang sedang emosi kembali melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul Penggugat dengan tangkai sapu dan menginjak-injak badan Penggugat, sehingga karena hal ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, karena Tergugat tidak mau pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat termasuk ke dalam keluarga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 166/SKTM/KP-PPT/VII-2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, tanggal 20 Juli 2022, dan telah memperoleh izin untuk berperkara secara prodeo sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/1267/KU.01/7/2022 Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Ariefarahmy, S.H.I., M.A. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2022 dan tanggal 9 Agustus 2022 berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 9 Agustus 2022 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada persidangan ketiga tanggal 18 Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, dan atas upaya perdamaian Majelis Penggugat menyatakan akan mencabut perkara Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.PP karena untuk memberikan kesempatan sekali lagi kepada Tergugat, untuk berubah dan tidak melakukan KDRT kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat menyatakan akan berjanji untuk tidak melakukan KDRT kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dan Penggugat menyatakan akan memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.PP



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan kepada Penggugat terbukti bahwa Penggugat bertempat kediaman di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan dengan Mediator Ariefarahmy, S.H.I., M.A. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2022 dan tanggal 9 Agustus 2022 berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 9 Agustus 2022 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga tanggal 18 Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, dan atas upaya perdamaian Majelis Penggugat menyatakan akan mencabut perkara Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.PP karena untuk memberikan kesempatan sekali lagi kepada Tergugat, untuk berubah dan tidak melakukan KDRT kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat menyatakan akan berjanji untuk tidak melakukan KDRT kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dan Penggugat menyatakan akan memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/1242/KU.01/7/2022 tentang Layanan

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Biaya Perkara atas nama **Penggugat** tertanggal 20 Juli 2022, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor **SP DIPA-005.04.2.401963/2022**;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.PP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Muharram 1444 Hijriah**, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya : **NIHIL**

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)